



PUTUSAN
Nomor 51/Pdt/2016/PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LA PELORO, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman RT.02/RW 05 Klademak I Pantai Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT II ;

L a w a n

1. YAMILA ARJUN ADEKOR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Bubara RT/RW. 03/02 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula PENGGUGAT I ;
2. MURIP ARJUN ADEKOR, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. Bunara RT/RW.03/02 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula PENGGUGAT II ;

d a n

ZALIMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Jenderal Sudirman RT.02/RW 05 Klademak I Pantai Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING semula TERGUGAT I ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca dan meneliti :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 51/ PDT/2016/PT JAP tanggal 31 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 51/PDT/2016/PT JAP tanggal 5 September 2016 tentang Hari Sidang ;
3. Berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Son tanggal 30 Mei 2016 dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;
4. Akta Pernyataan Permohonan Banding tertanggal 06 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong, yang menerangkan

Halaman 1 Putusan Nomor 51/Pdt/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, Tergugat II menyatakan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Son tanggal 30 Mei 2016, dan Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan dengan cara seksama kepada Terbanding I semula Penggugat I, Terbanding II semula Penggugat II dan Turut Terbanding semula Tergugat I masing-masing pada tanggal 23 Juni 2016 oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Sorong ;

5. **Memori banding** yang diajukan oleh Tergugat II tertanggal 14 Juli 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal itu juga, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada tanggal 15 Juli 2016 dan kepada Turut Terbanding pada tanggal 18 Juli 2016 dengan sempurna ;
6. **Kontra memori banding** yang diajukan oleh Turut Terbanding/Tergugat I tertanggal 27 Juli 2016, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 03 Agustus 2016, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat II pada tanggal 04 Agustus 2016 dengan seksama;
7. Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Son masing-masing tertanggal 04 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sorong, kepada Pemanding/Tergugat II dan Terbanding I/Penggugat I, dimana kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong selama 14 (empat) belas hari kerja, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jayapura ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Februari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal itu juga dalam Register Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para penggugat memiliki sebuah rumah tempat tinggal permanen yang luasnya 9 m x 6 m dibangun oleh Arjun Adekor suami Penggugat I atau ayah Penggugat II pada tahun 1986 di atas sebidang tanah seluas \pm 59,85 m² milik para Penggugat, terletak di Jl. Jenderal Sudirman, RT/RW 02/02 Kelurahan Klaligi Distrik Sorong Manoi, Kota Sorong, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatasan dengan : La Aka
Sebelah Timur berbatasan dengan : Jalan.
Sebelah Selatan berbatasan dengan : Parit.

Halaman 2 Putusan Nomor 51/Pdt/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan.

2. Bahwa rumah tempat tinggal permanen milik para Penggugat tersebut di atas sesuai denah/badan rumah, dan terdiri dari :
 - Teras 3 m X 0,50 m;
 - Ruang Tamu 3 m X 3,50 m;
 - 2 Kamar Tidur, masing-masing 3 m X 3 m;
 - Ruang makan 3,50 m X 3 m;
 - Dapur 2,50 m X 3,50 m;
 - WC 2,50 m X 1,50 m;
3. Bahwa rumah tersebut telah dihuni dan ditempati oleh para Penggugat dari tahun 1986 sampai dengan tahun 1994, selanjutnya para Penggugat berangkat ke Jakarta karena tugas mutasi dari kantor kepada suami Penggugat I/ayah Penggugat II sehingga para Penggugat meninggalkan rumah kepada Tergugat I untuk menjaga dan merawat rumah tersebut;
4. Bahwa pada tahun 2004 setelah almarhum Arjun Adekor meninggal dan dimakamkan di Jakarta, para Penggugat berangkat kembali ke Sorong, namun rumah para Penggugat tersebut telah dikuasai oleh Tergugat II dan disewakan tanpa seizin, dan sepengetahuan maupun persetujuan dari para Penggugat;
5. Bahwa sebuah rumah tempat tinggal permanen di atas sebidang tanah dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana tersebut pada posita gugatan para Penggugatan point 1 di atas, dalam perkara ini disebut sebagai OBJEK SENGKETA;
6. Bahwa dengan berbagai upaya yang dilakukan para penggugat untuk masuk dan menempati objek sengketa yang merupakan hak para Penggugat, akan tetapi Tergugat II menolak dan beralasan bahwa objek sengketa tersebut telah dijamin dan diserahkan kepada Tergugat I sebagai hak milik Tergugat II berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangani Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 4 Juni 2002;
7. Bahwa surat pernyataan tertanggal 4 Juni 2002 tersebut di atas dijadikan dasar oleh Tergugat II untuk menguasai dan memiliki objek sengketa pada hal para Penggugat tidak pernah memberi kuasa kepada Tergugat I untuk melakukan kesepakatan/perikatan atau perbuatan melawan hukum lain dengan Tergugat II;
8. Bahwa mengenai surat pernyataan sebagai dimaksud posita gugatan point 6 di atas Tergugat I menyatakan dengan tegas bahwa Tergugat I tidak pernah mengetahui dan membaca maupun manandatangani surat pernyataan tersebut, sehingga terhadap surat pernyataan tersebut diakui Tergugat I sebagai tidak sah

Halaman 3 Putusan Nomor 51/Pdt/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias hasil rekayasa yang dilakukan Tergugat II untuk menguntungkan dirinya sendiri dengan cara memalsukan tanda tangan Tergugat I;

9. Bahwa pengambilan objek sengketa milik para Penggugat serta tanpa menghiraukan dan memperhatikan hak dari para Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan para Penggugat;
10. Bahwa selain itu pada tahun 2013 Tergugat II memerintahkan Hamid Jaya anak Tergugat II membongkar atap sengk, dapur, ruang makan, ruang tamu, 2 kamar tidur dan merehap kembali objek sengketa tersebut menjadi 3 petak/barak setelah itu disewakan untuk kepentingannya sendiri dengan tanpa seizin serta persetujuan dari para Penggugat serta tanpa menghiraukan dan memperhatikan hak dari para Penggugat;
11. Bahwa Tergugat II yang menyewakan objek sengketa untuk kepentingan sendiri tanpa seizin serta persetujuan para Penggugat serta tanpa menghiraukan dan memperhatikan hak para Penggugat adalah merupakan yang sewenang-wenang dan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechts Metige Daad) yang sungguh sangat merugikan para Penggugat baik secara moril maupun materil;
12. Bahwa akibat dari kesewenang-wenangan dan perbuatan Melawan Hukum (Onrechts Metige Daad) yang dilakukan Tergugat II, maka sangatlah wajar apabila Tergugat II secara tanggung renteng membayar atas segala kerugian yang diderita oleh para Penggugat yang jika diperhitungkan adalah sebagai berikut :

a) Kerugian Materil :

Rumah milik para Penggugat dikontrakkan Tergugat II kepada pihak lain dari Juni tahun 2001 sampai dengan Juni 2015 atau selama 14 tahun yang apabila diperhitungkan sebesar 7.000.000 per tahun (tujuh juta lima ratus ribu rupiah per satu tahun) X 14 tahun (14 X Rp 7.000.000=Rp 98.000.000,-) sembilan puluh delapan juta rupiah)

b) Kerugian Imateril :

Akibat ulah Tergugat II sampai saat ini Penggugat sudah banyak membuang waktu, tenaga dan pikiran dalam pengurusannya yang jika diperhitungkan sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

Jumlah total kerugian Materil dan Imateril adalah Rp 98.000.000,- + Rp 25.000.000,- = Rp 123.000.000,- (seratus dua puluh tiga juta rupiah);

13. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Keputusan Pengadilan Negeri Sorong dikemudian hari dalam perkara ini, serta untuk mencegah kerugian yang lebih besar bagi para penggugat sebagai pihak yang berhak atas objek sengketa serta untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bersama, maka dimohon

Halaman 4 Putusan Nomor 51/Pdt/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya Pengadilan Negeri Sorong dapat mengambil Tindakan Provisi dengan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) dan melarang Tergugat I dan sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan berupa apapun atas objek sengketa karena dikhawatirkan Tergugat II akan mengalihkannya tanpa sepengetahuan dari pada Penggugat;

14. Bahwa untuk menjamin kepastian dalam Pelaksanaan Putusan Perkara ini, maka adalah wajar apabila Tergugat II untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 100.000,- per hari apabila Tergugat II lalai atau berusaha untuk tidak menaati putusan tersebut;

15. Bahwa mengingat sewa menyewa objek sengketa yang dilakukan Tergugat II untuk kepentingannya telah membawa kerugian kepada para Penggugat, karena gugatan didukung dengan alat-alat bukti yang sah menurut hukum, maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan agar memutuskan perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding dan kasasi (Uiterbaar bij vooraad);

Demikian uraian posita gugatan sebagaimana tersebut di atas, maka para Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Sorong dapat memeriksa, mengadili dan mengambil Putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

DALAM PROVISI

– Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas objek sengketa;

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechts Matige Daad) karena menguasai objek sengketa tanpa seizin maupun persetujuan dari para Penggugat;
3. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan Melawan Hukum (Onrechts Matige Daad) yang menyewakan objek sengketa untuk kepentingan sendiri tanpa seizin serta persetujuan para Penggugat serta tanpa menghiraukan dan memperhatikan hak para Penggugat sebagai pemilik objek sengketa yang sah;
4. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian yang diderita para Penggugat sebesar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) secara tanggung renteng;
5. Menghukum Tergugat II untuk meninggalkan dan menyerahkan kembali objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;

Halaman 5 Putusan Nomor 51/Pdt/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat II atau setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat II untuk mengosongkan/keluar meninggalkan rumah milik para Penggugat di atas tanah seluas $\pm 59,86 \text{ m}^2$ tersebut;
7. Menghukum Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat I telah mengajukan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa pada dasarnya Tergugat I menyatakan menerima seluruh dalil-dalil gugatan dari para Penggugat dalam perkara ini, oleh karena dalil-dalil gugatan para Penggugat telah sesuai dan berdasarkan fakta serta bukti yang jelas mengenai objek sengketa yang merupakan hak sepenuhnya atas diri para Penggugat ;
2. Gugatan para Penggugat Jelas .
3. Bahwa demikian eksepsi Tergugat dalam perkara ini agar dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan mengabulkan gugatan dari para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Provisi :

Menerima provisi yang diajukan para Penggugat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas objek sengketa karena dikawatirkan Tergugat II akan mengalihkan objek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik yang sah

Dalam Pokok Perkara :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) karena menguasai objek sengketa tanpa seijin maupun persetujuan dari para Penggugat ;
3. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (on recht matige daad) yang menyewakan objek sengketa untuk kepentingan sendiri tanpa seizin serta persetujuan para Penggugat serta tanpa menghiraukan dan memperhatikan hak para Penggugat sebagai pemilik objek sengketa yang sah;

Halaman 6 Putusan Nomor 51/Pdt/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian yang diderita para Penggugat sebesar Rp 98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah) secara tanggung renteng kepada para Penggugat melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
5. Menghukum Tergugat II untuk meninggalkan dan menyerahkan kembali objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
6. Menghukum Tergugat II atau setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat II untuk mengosongkan/keluar meninggalkan rumah milik para Penggugat di atas tanah seluas ± 59,86m² tersebut;
7. Menyatakan objek sengketa dan sebidang tanah dengan luas dan batas-batasnya yang di atasnya terdapat objek sengketa adalah milik para Penggugat yang sah;
8. Menyatakan menghukum Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtsmatige Daad) yang merekayasa Surat Pernyataan tertanggal 04 Juni 2002 tanpa sepengetahuan Tergugat I dengan memalsukan tanda tangan Tergugat I untuk menguasai dan menyewakan objek sengketa bagi kepentingannya sendiri sehingga sangat merugikan para Penggugat sebagai pemilik atas objek sengketa yang sah;
9. Menghukum Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dengan tidak merugikan para Penggugat.

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan Jawabannya secara tertulis tertanggal 01 Maret 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menolak dalil-dalil para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menerima serta mengabdikan untuk seluruhnya jawaban Tergugat II;
3. Menolak permohonan sita jaminan atas objek sengketa;
4. Menyatakan Surat Pernyataan yang dimiliki oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum;'
5. Menyatakan Penyangkalan terhadap surat Pernyataan oleh para Penggugat dan Tergugat I merupakan perbuatan pemufakatan jahat;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat II adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 7 Putusan Nomor 51/Pdt/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan penguasaan objek sengketa tersebut oleh Tergugat II adalah sah menurut Undang-undang ;
8. Menyatakan putusan jawaban atas gugatan Tergugat II ini agar dapat diputuskan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding, Kasasi atau langkah-langkah hukum lain yang dilakukan oleh para Penggugat ;
9. Menghukum para Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
10. atau apabila yang mulia berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sorong dalam perkara Nomor 15/Pdt.G/2016/PN.Son tanggal 30 Mei 2016 telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menyatakan menolak tuntutan provisi Penggugat I dan Penggugat II ;

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak Eksepsi para Tergugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat I dan Penggugat II dikabulkan untuk sebahagian;
2. Menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyewakan objek sengketa untuk kepentingan sendiri tanpa seijin serta persetujuan para Penggugat serta tanpa menghiraukan dan memperhatikan hak para Penggugat sebagai pemilik objek sengketa;
3. Menghukum Tergugat II untuk meninggalkan dan menyerahkan kembali objek sengketa kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan baik;
4. Menghukum Tergugat II atau setiap orang yang mendapat hak dari Tergugat II untuk mengosongkan /keluar meninggalkan rumah milik para Penggugat di atas tanah seluas 59,86 M2 tersebut ;
5. Menghukum Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 891.000,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Halaman 8 Putusan Nomor 51/Pdt/2016/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Son tanggal 30 Mei 2016 berpendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal baru yang relevan dan berkaitan dengan pertimbangan putusan a quo yang perlu dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama oleh karena telah mempertimbangkan serta menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa majelis hakim banding telah pula membaca dan mempelajari memori banding dari Tergugat II maupun kontra memori banding dari Tergugat I, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Son tanggal 30 Mei 2016 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan sudah sepatutnya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat II/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam pengadilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buiten gewesten (RBg) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II/Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 15/Pdt.G/2016/PN Son tanggal 30 Mei 2016 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Halaman 9 Putusan Nomor 51/Pdt/2016/PT JAP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016, oleh kami, NATSIR SIMANJUNTAK,S.H. sebagai Ketua Majelis, I MADE SURAATMAJA,S.H.,M.H. dan SUPRIYONO,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu TOMMY I.K. MEDELLU,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I MADE SURAATMAJA,S.H.,M.H.

NATSIR SIMANJUNTAK,S.H.

2. SUPRIYONO,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

TOMMY I.K. MEDELLU,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Meterai Rp 6.000,-
Redaksi Rp 5.000,-
Biaya Proses Rp 139.000,-
Jumlah Rp 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Salinan Putusan Ini Sesuai Aslinya
PENGADILAN TINGGI JAYAPURA
PANITERA,

Drs. LASMEN SINURAT, S.H.
NIP . 19551129 197703 1 001